

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang mengungkapkan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*). *Principal* adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi yaitu pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen yaitu manajer (Kurniarsa, 2021). Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Rahmania (2023) berpendapat bahwasanya teori *agency* menjelaskan adanya konflik yang timbul antara pemilik dan manajemen Perusahaan. Konflik inilah yang disebut dengan masalah agensi atau *agency problem*.

Pada penelitian ini pihak *principal* adalah investor atau pemegang saham, sedangkan pihak agen adalah manajemen perusahaan yang terdiri dari jajaran komisaris, direksi bahkan komite audit yang di pimpin langsung oleh manajer perusahaan. Konflik keagenan terjadi karena perbedaan keinginan yang timbul antara pemilik dan manajer perusahaan, dimana pihak manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan *principal*.

Pemilik perusahaan (*Principal*) mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterakan *principal* dalam jangka pendek maupun Panjang. Namun *agent* menginginkan adanya kompensasi atas kinerjanya (Wahyuningsih, 2020). Dengan adanya konflik tersebut, perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*Agency Cost*). *Agency Cost* muncul karena usaha dari pemegang saham (*principal*) untuk mengawasi tindakan dari manajemen (*agent*). Terdapat 3 macam *agency cost* sebagai berikut :

1. Biaya Boarding (*Boarding Cost*)

Boarding Cost merupakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang timbul akibat sikap manajer yang berani memberikan jaminan kepada pemilik perusahaan untuk tidak membuat perusahaan yang dikelola manajer tersebut menjadi merugi.

2. Biaya Monitoring (*Monitoring Cost*)

Monitoring Cost merupakan biaya yang ditanggung perusahaan yang muncul akibat dari pemegang saham mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen di perusahaan tersebut.

3. Biaya Kerugian Residual (*Residual Cost*)

Residual Cost merupakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang muncul karena perbedaan Keputusan antara pihak pemegang saham dengan pihak manajemen. Dimana seharusnya Keputusan tersebut memberikan keuntungan yang maksimal bagi pemegang saham.

Kaitan antara teori keagenan dengan kinerja perusahaan tentu ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari pencapaian sasaran suatu perusahaan yaitu pengurus perusahaan atau yang disebut dengan manajemen perusahaan karena pencapaian dari tujuan kinerja perusahaan tidak terlepas dari kinerja manajemen perusahaan itu sendiri. Dalam menjalankan kegiatannya seorang manajer perusahaan tentunya lebih banyak mendapatkan informasi dibanding dengan pihak *principal*. Hal ini tentunya membuat manajemen perusahaan bisa menggunakan kemampuannya untuk menguntungkan mereka seperti melakukan manajemen laba yang akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja perusahaannya. Ketidakseimbangan informasi yang didapatkan dari pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat menimbulkan asimetri informasi.

Menurut Kusumawati *et al.*, (2023) Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan adanya kepemilikan manajerial yang bertujuan untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan manajemen dengan alasan bahwasannya manajemen perusahaan memiliki kepemilikan saham didalam perusahaan. Sedangkan *agency cost* dapat dikurangi dengan adanya kepemilikan saham oleh institusional.

Pemberian Solusi tersebut diharapkan dapat mengatasi konflik dan meningkatkan kinerja perusahaan (Kusumawati & Nuswantara, 2023). Dalam teori keagenan menjelaskan tentang kinerja perusahaan yang mana perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik tentu akan dapat meningkatkan laba perusahaan tersebut serta menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut.

2.2 Kinerja Perusahaan

2.2.1 Pengertian Kinerja Perusahaan

Menurut Agasva & Budiantoro (2020) Kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan dan kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan Perusahaan adalah entitas tempat terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan kinerja operasional yang bekerja secara sistematis untuk mencapai tujuan.

Kinerja perusahaan merupakan analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan aturan pelaksanaan (Ganthara, 2023). Kinerja Perusahaan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kinerja keuangan dan kinerja pasar. Kinerja keuangan adalah pencapaian perusahaan dalam mencapai profitabilitas perusahaan (Lase *et al.*, 2022).

2.2.2 Manfaat Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan sangat diperlukan bagi perusahaan, tujuan menganalisis kinerja perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, manajemen, rencana, dan strategi, serta lingkungan bisnis perusahaan (Mafazi, 2023). Dengan meningkatnya kinerja perusahaan akan mengalami keuntungan bagi para *stakholder* khususnya pihak internal perusahaan, serta manajer juga dapat memperoleh keuntungan atas kinerjanya.

2.2.3 Pengukuran Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja adalah penentuan efektivitas operasi, perusahaan dan karyawan berdasarkan target, standar dan kriteria sebelumnya telah ditetapkan secara berkala. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan menentukan sejauh mana kualitas perusahaan (Kurniarsa, 2021).

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan pada waktu dan periode tertentu. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui kinerja sebuah perusahaan yaitu melalui analisa laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan data-data seluruh transaksi keuangan yang kemudian dicatat, dikelompokkan, dan dirangkum, dalam satu kesatuan (Hayat *et al.*, 2018). Untuk mengukur kinerja perusahaan, diperlukan analisis rasio keuangan. Menurut (Manurung, 2022) ada beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, contohnya: rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan *cash ratio*.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, contohnya: rasio utang terhadap aktiva (*total debt to asset ratio*), rasio hutang terhadap aktivitas (*total debt to equity ratio*).

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva, contohnya: perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva.

4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menunjukkan tingkat keuntungan disbanding penjualan atau aktiva, contohnya: margin laba kotor (*gross profit margin*), margin laba operasi (*operating profit margin*), margin laba bersih (*net profit margin*), *return on investment*, *return on assets*.

5. Rasio Investasi

Rasio investasi digunakan untuk menilai performa dari nilai perusahaan, contohnya : *price earnings ratio*, *earning per share*.

Dari beberapa kelompok tersebut, Kinerja perusahaan diukur dari salah satunya yaitu menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu dengan memeriksa kinerja manajemen (Addina *et al.*, 2023). Salah satu rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja perusahaan berjalan yaitu rasio *Retrun On Assets* (ROA).

ROA merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba, sehingga apabila suatu ROA nilainya semakin tinggi maka dapat dikatakan semakin bagus kinerja perusahaan (Kasmir, 2014). ROA yang telah diketahui dapat digunakan perusahaan untuk menilai efisiensi aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa perusahaan menekankan net margin yang tinggi untuk meningkatkan ROA mereka. Kinerja perusahaan dikatakan baik apabila menghasilkan ROA yang tinggi dan menunjukkan laju peningkatan dari waktu ke waktu (Almira & Wiagustini, 2020)

Menurut Haryanto & Stevania (2022) ROA dapat mengukur besaran laba bersih yang diperoleh perusahaan selama setahun dan dapat difungsikan sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. ROA yang memiliki nilai positif dan tinggi berpeluang untuk meningkatkan pertumbuhan karena perusahaan dapat menghasilkan laba yang menguntungkan (Ghantara, 2020).

2.2.4 Kinerja Perbankan

Kinerja keuangan bank merupakan hasil dari laporan keuangan perusahaan berdasarkan aturan-aturan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. (Kasmir, 2018) menjelaskan bahwa dengan menganalisis kinerja keuangan perbankan memanfaatkan alat analisis keuangan sehingga diketahui kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau buruk serta dapat menggambarkan kinerja bank pada periode tertentu.

Menurut Sekar & Yuniningsih (2023) menjelaskan kinerja bank dan rasio keuangan mempunyai kaitan yang kuat dikarenakan rasio keuangan ialah alat analisis yang mencerminkan pelbagai hubungan indikator keuangan. Perbankan menggunakan laporan kinerja keuangan sebagai alat analisis untuk mengetahui dan melihat sejauh mana perusahaan tersebut telah melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan keuangan. Selain itu berbagai hubungan serta indikator keuangan dapat dicerminkan melalui analisis rasio keuangan sehingga rasio keuangan dan kinerja bank mempunyai keterkaitan yang kuat (Fahmi, 2018).

Kinerja bank dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, faktor internal yang dimaksud dapat berupa daya saing masing-masing bank, sedangkan faktor eksternal dapat berupa kondisi makro dan keuangan suatu negara secara umum. Kondisi makro yang kondusif dapat memberikan lingkungan keuangan yang positif terhadap perkembangan perbankan itu sendiri. Sebaliknya, kondisi makro dan keuangan yang kurang stabil dapat mempengaruhi resiko pasar dan resiko kredit perbankan yang gilirannya dapat berdampak pada kinerja perbankan. Layaknya suatu sistem, stabilitas sistem perbankan merupakan unsur terciptanya stabilitas sistem keuangan dan bermuara kembali pada stabilitas perekonomian suatu negara (Mk I.F *et al.*, 2021)

Kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran tingkat keberhasilan bank dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Nuraini & Sumarni (2024) Kinerja perbankan dinilai berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif (KAP),

manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Selain itu kinerja perbankan yang baik dapat dilihat dari berbagai indikator diantaranya :

- a) Rasio Solvabilitas merupakan rasio untuk menilai kecukupan modal bank
- b) Rasio Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba
- c) Rasio Likuiditas merupakan mengukur kinerja keuangan bank
- d) Laba Kotor/Margin Laba Kotor merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dari penjualan setelah dikurangi biaya produksi
- e) Return On Assets (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset
- f) Laba atas Ekuitas (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kinerja perbankan menyusut adalah Kenaikan suku bunga, Perlambatan ekonomi global, Pelemahan harga komoditas.

2.3 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

2.3.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Menurut *Forum For Corporate in Indonesia (CGI)*, *Corporate Governance* diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan salah satu pondasi dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan dengan terciptanya persaingan dan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di suatu Negara (Kurniarsa, 2021). Penerapan tata kelola perusahaan pada suatu perusahaan sangat penting untuk dapat menunjang keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan diyakini dapat meminimalkan kemungkinan munculnya masalah keagenan (Effendi, Muh Arief, 2018).

2.3.2 Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Setiap perusahaan harus bisa memastikan bahwa prinsip dari tata kelola perusahaan diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) berdasarkan pedoman umum GCG Indonesia tahun 2006 atau dikenal dengan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Berikut merupakan penjelasan singkat dari masing masing prinsip tata kelola perusahaan tersebut :

1. Prinsip Transparansi (*transparency*)

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas serta dapat dibandingkan yang menyangkut tentang keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional dan kepemilikan perusahaan. Informasi yang disediakan perusahaan harus sesuai dan relevan serta mudah diakses dan dapat dipahami oleh *stakeholder* guna menjaga objektivitas.

2. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip mengatur peran tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat bertanggung jawab dan mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Akuntabilitas adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan.

3. Prinsip Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibility artinya memastikan pengelolaan perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum yang ada serta melakukan tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang sehat kepada masyarakat dan lingkungan guna memelihara keberlanjutan usaha jangka panjang.

4. Prinsip Independensi (*independency*)

Independensi artinya pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara independen agar tidak diintervensi pihak lain dan tidak ada yang saling

mendominasi. Hal ini merupakan keharusan agar perusahaan dapat bertugas dengan baik dan mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan.

5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Kesetaraan mengandung arti bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas. Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Setiap Perusahaan harus bisa memastikan bahwa asas *Good Corporate Governace* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan untuk mencapai keberlanjutan usaha dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan (Kurniarsa, 2021)

2.3.3 Manfaat Tata Kelola Perusahaan

Nilai dari penerapan tata kelola perusahaan adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Mafazi (2023) Mekanisme dari tata kelola perusahaan ini dapat membawa manfaat, antara lain :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

2.4 Ukuran Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia atau IKAI mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara professional dan independent yang dibentuk oleh dewan komisaris. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK//03/2017 Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk untuk bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu dan melaksanakan fungsi dan tugas dewan komisaris. Ukuran Komite Audit merupakan seluruh anggota Komite Audit (Asrida, 2021). Pembentukan komite audit bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi *good corporate governance* di perusahaan (Shofyan, E 2021).

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris terutama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, pengawasan dan sistem pelaporan keuangan (Kurniarsa, 2021). Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen, supaya manajemen tidak bersifat oportunistik. Semakin banyaknya anggota komite audit maka akan meningkatkan kinerja komite audit tersebut. Wulandari & Nurmala (2019) menyatakan ukuran komite audit membantu meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit antara lain :

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Saat pembuatan laporan keuangan perusahaan, komite audit melakukan pengawasan yang bebas untuk proses penyusunan laporan serta pelaksanaan audit eksternal

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Komite audit melakukan pengawasan bebas untuk proses pengelolaan resiko dan kontrol

3. *Corporate Governance*

Komite audit melaksanakan pengawasan bebas untuk jalannya pelaksanaan tata kelola perusahaan. Prosedur tata kelola perusahaan yang baik sangat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut peraturan OJK No.2/POJK.05/2014 komite audit bertugas untuk membantu tugas dewan komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk pelaporan keuangan.

2.5 Intensitas Rapat Komite Audit

Komite audit perlu mengadakan rapat dengan pihak manajemen perusahaan minimal 4 kali dalam setahun, dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab menyangkut laporan keuangan. Sehingga intensitas rapat diukur dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Rapat Komite Audit mempunyai peranan penting dalam melakukan berbagai aktivitas seperti pemantauan, pengawasan terhadap kepemilikan, perilaku pada anggota yang terlibat dalam suatu perusahaan, serta analisa pada laporan keuangan perusahaan (Haryanto & Stevania, 2022). Menurut Wulandari (2019) rapat komite audit yang tinggi dapat meningkatkan kinerja pemantauan pada segala aktivitas perusahaan sehingga mendorong adanya peningkatan pada kinerja perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan atas para pihak yang terlibat dalam aktivitas perusahaan.

Menurut Putra & Sherly (2020) dalam setiap periode, komite audit melakukan rapat khusus maupun rapat tambahan seperti halnya dewan komisaris. Rapat atau pertemuan ini ditetapkan oleh komite audit sebanyak tiga sampai empat kali pertemuan dalam satu tahun. Pertemuan rapat ini dilakukan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota komite audit.

Komite audit melaksanakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak selain dari anggota komite audit yang diundang sesuai keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut seperti dewan komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan eksternal. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas

termasuk hasil pertemuan kepada dewan komisaris (Katutari & Yuyetta, 2019). Hasil pertemuan ini akan dituangkan ke dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan perusahaan, maka komite audit akan melaporkannya ke dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Komite audit juga harus melakukan koordinasi antar anggota dalam pelaksanaan tugas untuk membahas temuan dari pengawasan yang dilakukannya. Otoritas jasa keuangan (OJK) mengatur penyelenggaraan rapat atau pertemuan komite audit dimana rapat dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan secara berkala. Laporan tahunan emitan juga harus memuat kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat serta tingkat kehadiran anggota komite audit. Intensitas pertemuan komite audit merepresentasikan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan (Kusumawati & Nuswantara, 2023). Semakin banyak jumlah pertemuan maka permasalahan yang ada pada perusahaan akan sering dibahas.

2.6 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan inti dari tata Kelola perusahaan yang bertugas menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Agasva & Budiantoro, 2020). Ukuran dewan komisaris mengacu pada jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Dewan komisaris menjadi mekanisme yang efektif untuk memonitor tindakan manajemen puncak atas nama pemegang saham. Dewan komisaris memegang peran penting dalam mengawasi dewan direksi, ketika dewan direksi mengambil keputusan strategi yang terbaik untuk perusahaan. Walaupun ukuran dewan komisaris yang layak tergaantung oleh ukuran dan sektor perusahaan (Setianingsih *et al.*, 2024).

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), komisaris independent adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent atau semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Peraturan tentang keberadaan komisaris independent di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta sekarang Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep.315/BEJ/06-2000 perihal peraturan no 1-tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang di terbitkan oleh perusahaan tercatat pada butir mengenai ketentuan tentang komisaris independen.

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur (Putri, 2022). Tanggung jawab utama dewan komisaris adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat timbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang dari dewan komisaris yaitu:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya kegiatan suatu perusahaan dan memberikan nasihat kepada direktur
2. Dalam melakukan tugasnya dewan komisaris berdasarkan kepada kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan
3. Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

Jumlah dewan komisaris didalam perusahaan menjadi penentu tingkat keberhasilan dewan komisaris dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka dapat mengurangi kecurangan di dalam perusahaan dan mempermudah pengawasan berbagai aspek operasinya (Davinda *et al.*, 2021). Anggota komisaris ini memainkan peran manajerial cukup penting untuk mencegah direksi bertindak secara oportunistik demi keuntungan pribadi untuk lebih mengendalikan dan memajukan operasi perusahaan.

2.7 Audit Internal

2.7.1 Pengertian Audit Internal

Menurut Agoes (2013) Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa audit internal telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Lingkup audit internal tidak lagi hanya terbatas melakukan pemeriksaan di bidang keuangan saja, tetapi juga melakukan pemeriksaan di bidang lainnya seperti pengendalian, kepatuhan, operasional dan lain-lain.

2.7.2 Peran dan Fungsi Audit Internal

Audit internal memiliki tanggung jawab untuk menerapkan program audit internal pada perusahaan. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi (Elisabeth, 2019). Menurut Meidiana & Erinosa (2020) menyebutkan fungsi audit internal bagi manajemen adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak
2. Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko
3. Memvalidasi laporan ke manajer senior
4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis
5. Membantu proses pengambilan keputusan
6. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu
7. Membantu manajer mengelola Perusahaan

2.7.3 Ruang Lingkup Audit Internal

Setiap pelaksanaan tugasnya seorang auditor memiliki batasan dan lingkup yang dilaksanakannya. Menurut Yusuf *et al.*, (2022) ruang lingkup audit internal yaitu

compliance, verification, dan evaluation. Selanjutnya menurut Anam *et al.*, (2020) ruang lingkup audit yaitu :

1. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dalam kegiatan pemeriksaannya.
2. Tidak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus terus meninjau atau melakukan *follow up* untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

Kesimpulan yang didapatkan yaitu ruang lingkup dari audit internal melalui tiga kegiatan yang meliputi ketaatan, pembuktian kebenaran, dan evaluasi. Tidak hanya itu, ruang lingkup audit internal juga meliputi menyampaikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

2.8 Independensi Komite Audit

Independensi memiliki arti tidak mudah dipengaruhi atau terpengaruh karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Hal ini menjelaskan bahwa auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (Agasva & Budiantoro, 2020)

Independensi menurut cara pandang auditing ialah cara pandang yang tidak memihak didalam penyelenggara audit, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Menurut Mursalmina (2020) Independensi merupakan faktor yang penting dalam komite audit. Dengan independensinya, komite audit diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan.

Menurut teori keageanan, anggota independen adalah pengawas yang mampu menurunkan asimetri informasi dan menjadi perantara kepentingan pemilik dan pihak manajemen. Keberadaan komite audit yang independen mampu mengoptimalkan reputasi komite audit sebagai pengawas yang baik, mampu

memberikan opini yang lebih objektif dan memberikan rekomendasi dalam hubungannya dengan kebijakan yang ditetapkan dan dilakukan manajemen (Masak & Noviyanti, 2019)

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor SE008/BEJ/12-2001, Independensi diartikan sebagai pihak diluar perusahaan yang tercatat tidak memiliki hubungan usaha dan afiliasi dengan :

- a. Perusahaan tercatat
- b. Komisaris
- c. Direksi, dan
- d. Pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya dan tidak memihak kepada kepentingan apapun.

Bapepam menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu :

- a. Bukan orang dalam kantor akuntan publik, konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat komisaris
- b. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

d. Tidak mempunyai :

- 1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun secara vertical dengan komisaris, direksi, atau pemegang saha, utama emiten atau perusahaan publik
- 2) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik

Sikap komite audit yang independen juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi perselisihan pendapat antara manajemen dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.9 Kompetensi Komite Audit

Menurut Azura *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa kemampuan seorang komite audit dalam mengaplikasikan pengalaman serta pengetahuan terkait audit yang dimilikinya dengan teliti, intuitif dan cermat maka disebut dengan kompetensi/keahlian. Kompetensi dapat diartikan sebagai keahlian professional yang dimiliki oleh seorang komite audit yang merupakan hasil dari Pendidikan formal, uji keahlian, keikutsertaan dalam pelatihan serta mengikuti seminar (Siregar, 2018).

Kompetensi komite audit merupakan keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit dibidang akuntansi maupun keuangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan menjamin kualitas laporan keuangan (Zadea & Majidah, 2021). Dalam melakukan pengawasan yang baik seorang komite audit harus memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang baik sesuai bidangnya. Menurut Kalbers & Fogarty (1993) dalam Syalsabilla (2023) memaparkan ada beberapa faktor keberhasilan seorang komite audit yaitu sebagai berikut :

2. Kewenangan formal dan tertulis
3. Kerjasama manajemen
4. Kualitas/kompetensi anggota komite audit

Hal ini disebabkan karena komite audit bekerja selayaknya auditor eksternal dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan meminta penjelasan kepada seluruh bagian diperusahaan sebagai bentuk usaha untuk memastikan bahwasannya perusahaan tersebut mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Efektivitas komite audit akan tercipta jika anggotanya memiliki keahlian dan komposisi yang tepat.

Seorang dewan komisaris harus berhati-hati dalam menunjuk anggota komite audit karena memilih dan menunjuk harus ada dasarnya dan alasannya supaya sesuai dengan pengalaman yang relevan dan kualifikasi yang sesuai, ini bertujuan agar tercipta keseimbangan antara pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh komite audit dalam melaksanakan tugasnya.

Kompetensi dari anggota komite audit yang dibutuhkan bergantung pada ukuran, sifat dan kompleksitas suatu perusahaan, tetapi komite audit harus terdiri dari anggota yang berpengalaman dan mempunyai keterampilan dibidang akuntansi dan keuangan supaya dapat lebih efektif saat melakukan pengawasan proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal, sehingga lebih sedikit Upaya dan waktu yang diperlukan auditor eksternal dalam pemeriksaan laporan keuangan. Anggota komite audit yang memiliki pengalaman tentu dapat memahami, meneliti, menyelesaikan kekurangan serta masalah yang ada dalam manajemen perusahaan sebelum diperiksa oleh auditor eksternal (Lisic *et al.*, 2019)

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kurniarsa. R (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap	Y : Kinerja Perusahaan	Tata Kelola Perusahaan (Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja

		Kinerja Perusahaan dengan <i>Family Controle</i> sebagai Variabel Moderasi	X : Tata Kelola Perusahaan (Komisaris Independen, Komite Audit), dan Family Control (Direktur Keluarga dan Komisaris Keluarga)	Perusahaan, dan Komite Audit berpengaruh negative terhadap Kinerja Perusahaan). <i>Family Control</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.
2.	Wardati <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan	Y : Kinerja Perusahaan X : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan	Dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, sedangkan dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
3.	Haryanto & Stevania (2022)	Analisa Implementasi Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan	Y : Kinerja Perusahaan X : Ukuran Komite Audit, Rapat Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional,	Ukuran Komite Audit, Rapat Komite Audit, Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan sedangkan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
4.	Putri, G.A (2022)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Audit Internal Terhadap Kinerja Perusahaan	Y : Kinerja Perusahaan X : Ukuran Komite Audit, Intensitas Rapat Independensi Komite Audit Dan Kompetensi Tim Audit	Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
5.	Kusumawati & Nuswantara (2023)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan	Y : Kinerja Perusahaan X : Ukuran Komite Audit, Frekuensi Rapat, Keahlian Komite Audit, dan	Ukuran Komite Audit, Frekuensi Rapat dan Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, sedangkan Independensi Komite

			Independensi Komite Audit	Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.
6.	Sari <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh karakteristik CEO dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan	Y : Kinerja Perusahaan X : Karakteristik CEO (<i>CEO Business Education</i> , CEO <i>Tenure</i>) Dan <i>Good Corporate Governance</i> (Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Jumlah Komite Audit)	CEO <i>Business Education</i> , CEO <i>Tenure</i> , Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan, Ukuran Direksi dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan.

2.11 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yaitu kinerja perusahaan, variabel independen tata kelola perusahaan dan audit internal. Adapun hasil uraian tersebut maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.12 Bangunan Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Ukuran Komite Audit merupakan seluruh anggota Komite Audit. Komite audit bertugas mengawasi kinerja manajer dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Shofyan, E 2021). Jumlah komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Komite audit menjadi sumber pertukaran informasi resmi antara dewan, sistem pengawasan internal dan auditor eksternal (Karunia Luki, 2021). Menurut Kusumawati & Nuwsantara (2023) Komite audit mempunyai tugas monitoring untuk mengawasi internal perusahaan dan auditor eksternal, dengan meningkatkan ukuran komite audit, maka tingkat pengawasan yang lebih tinggi dapat dicapai, sehingga pemantauan lebih efektif terhadap upaya manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Komposisi komite audit mempunyai peran yang cukup besar untuk memitigasi permasalahan terkait keakuratan dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Peran serta pengawasan internal yang dilakukan komite audit tersebut akan membuat manajemen berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Keberadaan komite audit yang memaksimalkan pengawasan ini membantu prinsipal untuk memperoleh transparansi atas laporan keuangan perusahaan (Wardati *et al.*, 2023).

Ukuran komite audit yang lebih besar dapat membantu mengurangi asimetri informasi melalui peran pengawasannya. karena semakin besar maka akan memiliki pengalaman yang lebih luas dan mendalam sehingga meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengungkapan keuangan perusahaan. Apabila semua itu terlaksana tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Sari *et al.*, (2023), Herusetya & Suryadinata (2022), Wardati *et al.*, (2023) dan Suryandani (2022) menyimpulkan ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dikarenakan semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

2.12.2 Pengaruh Intensitas Rapat Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Rapat komite audit sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penerapan persyaratan laporan keuangan. Rapat dan pertemuan ini ditentukan dan ditetapkan oleh komite audit sendiri sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Pertemuan ini dilaksanakan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai komite audit (Putri, 2020).

Menurut Munir & Cahyonowati (2024) Rapat komite audit biasanya membahas tentang permasalahan yang ada pada perusahaan selain itu berdiskusi terkait dengan pengambilan keputusan yang menyangkut tentang pengawasan komite audit terhadap pelaporan keuangan, rapat ini dapat menghilangkan asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan *principal* karena konflik keagenan serta meningkatkan pengawasan terhadap manajemen supaya kecurangan tidak terjadi.

Frekuensi rapat komite audit merupakan implementasi dari *Corporate Governance* dengan fungsi pengawasan yang dimiliki komite audit dan membuat keputusan tentang pelaporan keuangan. Apabila rapat dilakukan secara rutin tentunya masalah yang ditemukan didalam perusahaan ada solusinya dan bisa diatasi. Sehingga terkait laporan keuangan perusahaan dapat memberikan hasil yang andal. Laporan keuangan yang andal akan menambah kepercayaan investor untuk menanamkan sahamnya yang akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri,

Penelitian yang dilakukan oleh Katutari & Yuyyeta (2019), Kusumawati & Nuswantara (2023) dan Desi (2023) menyimpulkan intensitas rapat berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Intensitas Rapat Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan

2.12.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan

Ukuran Dewan Komisaris adalah total semua anggota dewan komisaris perusahaan. besarnya dewan komisaris sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan Keputusan. Semakin besar anggota dewan komisaris menyebabkan lebih tinggi

tingkat pengawasan walaupun pengambilan keputusan menjadi lambat karena banyaknya masukan yang berbeda dari tiap individu dalam memberikan informasi dari permasalahan yang dihadapi (Setianingsih *et al.*, 2024).

Menurut Wahyuningsih (2020) Dewan komisaris merupakan inti dari tata Kelola perusahaan yang memegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan. Semakin kecil ukuran dewan komisaris maka semakin rendah kepercayaan investor terhadap perusahaan dan rendah pula dalam pengawasan yang ada didalam perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan teori agensi, dewan komisaris memegang peran sebagai *principal*, dimana dewan komisaris bertanggung jawab atas kualitas informasi yang ada pada laporan keuangan (Kurniarsa, 2021). Namun dewan komisaris tidak memiliki otoritas didalam perusahaan, sehingga dewan direksi yang akan melaporkan laporan keuangan tersebut kepada dewan komisaris. Hal ini sangat rentan terjadi konflik keagenan, untuk itu digunakan *agency theory* untuk meminimalisir konflik tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti & Dewi (2019), Davinda *et al.*, (2021), Kurniarsa, 2021, dan Misdiyanti *et al.*, (2023), menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan Ukuran jumlah dewan komisaris mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris mampu mengurangi potensi oportunistik manajer, sehingga pengawasan internal perusahaan dapat tercapai.

H₃ : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.

2.12.4 Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Independensi Komite Audit memiliki arti tidak mudah terpengaruh oleh siapa saja yang berniat untuk menunggangi kepentingan pribadi. Menurut Putra & Sherly (2020) Independensi komite audit adalah seluruh anggota komite audit yang

independen di dalam perusahaan. Sifat Independensi harus ada karena seorang yang independen cenderung menilai sesuatu yang adil, objektif dan sesuai dengan realita (Masak & Noviyanti, 2019).

Kusumawati & Nuswantara (2023) menjelaskan bahwa satu elemen yang akan meningkatkan efektivitas komite audit adalah independensi komite dari pengaruh dan tekanan manajemen atas. Komite audit yang mempunyai sifat independen dapat memberikan pengawasan lebih baik karena mereka dapat menolak tekanan dari manajemen. Komite audit yang independen dari manajemen perusahaan dapat menyebabkan komite tersebut memiliki kemampuan lebih untuk melihat proses laporan keuangan perusahaan secara independen dan menjamin bahwa komite tidak didominasi oleh pihak manajemen.

Dalam teori agensi independensi komite audit memiliki peran dalam mempertahankan kepercayaan pengguna laporan keuangan yang sudah di audit (Elewa *et al.*, 2019). Independensi komite audit dapat mengurangi asimetri informasi antara principal dan agen dengan pengungkapan laporan keuangan yang objektif. Independensi komite audit dapat mempertahankan keobjektifan opini audit untuk mengungkapkan salah saji material dalam laporan keuangan dikarenakan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lainnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Agasva & Budiantoro (2020) dan Putri (2020) menyimpulkan Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

2.12.5 Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Kompetensi Komite Audit merupakan kemampuan dan pengalaman anggota komite audit pada bidang akuntansi dan keuangan. Menurut Nadiah & Filianti (2022) Kompetensi atau keahlian komite audit dalam bidang akuntansi dan

keuangan memungkinkan terpenuhinya standar pelaporan keuangan, pelaksanaan audit secara benar dan peningkatan dalam ketepatan pelaporan keuangan. Tim Audit yang berkompeten mempunyai peran dalam mengurangi potensi konflik keagenan antara prinsipal dan agen dengan mengawasi manajemen dengan baik, meningkatkan transparansi dan membantu mengelola risiko secara efektif (Pamungkas & Waspodo, 2024).

Kompetensi serta pengalaman yang dimiliki oleh Tim Audit tentunya akan menambah pengetahuan dan pengalamannya dibidang keuangan. Apabila konflik terjadi didalam perusahaan terkait hal tersebut, maka tim audit yang berkompeten akan menggunakan kemampuannya serta pengetahuannya untuk mencari solusi yang terbaik supaya masalah tersebut dapat diatasi tanpa adanya keraguan serta masalah dikemudian hari. Dengan hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Waspodo (2024) dan Nadiah & Filianti (2022) menyimpulkan Kompetensi Tim Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Kompetensi Tim Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan